

Yogyakarta, 5 Desember 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 20.
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 6 Tahun 1956 (6/1956)

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23/1955 hal Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Maret 1956 Nomor 1287/XIV/A/56.

Menimbang : Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 48) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 75), mutatis mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jjs Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955 Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1955 jo Nomor 32 Tahun 1955;
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 20 Tahun 1954.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 12 Juni 1956;

MEMUTUSKAN:

- I. Menarik kembali Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20/1948 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1958 hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948, bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

- II. Menetapkan "Peraturan Daerah tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 48) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 75) dan Peraturan-Peraturan rangkaian/pelaksanaannya, mutatis mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Oktober 1955.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 23 Pebruari 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX
Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 1948
Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 3 April 1956.

WIWOHO

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1956

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

1. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 Nomor 48) dan yang tidak lama kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 Nomor 75), Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (P.G.P.N. 1955). Dengan adanya Peraturan-Peraturan tersebut diatas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 (P.G.P.N. 1948) yang telah diubah dan ditambah kemudian, dihapuskan.
2. Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, maka Peraturan Daerah tentang kepegawaian sedapat-dapatnya dibuat sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 menentukan pula bahwa peraturan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk menetapkan Peraturan gaji pegawai Daerah Otonom. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri dengan surat kawat tanggal 8 Nopember 1955 No. Des. 9/68/8 menginstruksikan agar supaya P.G.P.N. 1955 segera dimutatis-mutandiskan untuk pegawai Daerah.
3. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 20 Tahun 1954 tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1: Peraturan-Peraturan rangkaian/pelaksanaan adalah baik yang berupa Peraturan Pemerintah, maupun Penetapan Menteri surat-surat edaran/Instruksi-Instruksi Pemerintah Pusat yang berwajib (khusus dari Kementerian Dalam Negeri dan kantor urusan Pegawai), "inpassingsvoorschriften" dan lain sebagainya yang akan dikeluarkan, dan telah dikeluarkan, misalnya:
1. Surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 26 Januari 1956 No. A. 49-1-4/Aw. 13-40;
 2. Surat Keputusan Perdana Menteri No. 1 tahun 1956 tertanggal 10 Januari 1956.
- Pasal 2: Sudah barang tentu dalam hal ini Dewan Pemerintah Daerah senantiasa berpedoman pada Peraturan-peraturan tersebut pasal 1.
- Pasal 3: Sudah jelas.

Yogyakarta, 5 Desember 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 20a
Tahun 1956.

PENGUMUMAN

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 Juni 1956 Nomor 6 Tahun 1956 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 1956, telah disahkan Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Desember 1956 Nomor 206 tahun 1956.

Sekretaris I Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta

LABANINGRAT